

**PENGEMBANGKAN BUDAYA TOLERANSI DAN DAMAI: PERSPEKTIF ISLAM
DALAM MUAMALAH EKONOMI**

Sabrina Camila Octavia¹, Sahid Anabah², Slamet Riyadi³, Rizal Maulana⁴
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS),
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Alamat e-mail: sabrinacamilao238@gmail.com¹, sahidanaba16@gmail.com²,
slametriyadi@gmail.com³, rizal@iai-alzaytun.ac.id⁴

ABSTRACT

A culture of tolerance and peace are important principles in the current global context, especially in increasingly complex economic interactions. In the Islamic context, economic muamalah not only includes aspects of material transactions, but also emphasizes the importance of moral and ethical values in every economic interaction. This article examines how Islamic values of tolerance and peace are applied in economic matters, with a focus on the ethical principles that guide behavior in transactions. The discussion included the importance of justice, transparency and mutual respect in building harmonious economic relations. This research uses a library study method to collect information from books, journals and other relevant references. The results show that the culture of tolerance in Islamic economics plays a key role in reducing social conflict and promoting peace between religious communities. The practical implication of this research is the importance of implementing Islamic principles in economic matters to create an inclusive and sustainable business environment, where the values of tolerance and peace become the main foundation in global economic interactions.

Keywords: *Tolerance, Peace, Muamalah Islamic Economics, Economic Ethics, Culture of Tolerance*

ABSTRAK

Budaya toleransi dan perdamaian menjadi prinsip penting dalam konteks global saat ini, terutama dalam interaksi ekonomi yang semakin kompleks. Dalam konteks Islam, muamalah ekonomi tidak hanya mencakup aspek transaksi material saja, namun juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksi ekonomi. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam tentang toleransi dan perdamaian diterapkan dalam urusan ekonomi, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika yang menjadi pedoman perilaku dalam bertransaksi. Pembahasannya mencakup pentingnya keadilan, transparansi, dan saling menghormati dalam membangun hubungan ekonomi yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal dan referensi lain yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya toleransi dalam ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mengurangi konflik sosial dan mendorong perdamaian antar umat beragama. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi untuk

menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, dimana nilai-nilai toleransi dan perdamaian menjadi landasan utama dalam interaksi ekonomi global.

Kata Kunci: Toleransi, Perdamaian, Muamalah Ekonomi Islam, Etika Ekonomi, Budaya Toleransi

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang secara hakikatnya untuk hidup berkelompok dan berinteraksi terhadap sesama. Kemudian dalam interaksi ini melibatkan berbagai bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Interaksi sosial menjadi dasar bagi terbentuknya suatu hubungan antara individu. Adanya suatu kegiatan transaksi antara individu perwujudan dari hasil interaksi menjadikan adanya ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Islam melibatkan segala aspek kehidupan manusia dengan melibatkan warna pada setiap dimensi, termasuk dalam ranah ekonomi, bisnis dan interaksi sosial. Sistem ekonomi islam mencoba mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip akidah dan etika sebagai bagian dari upaya untuk melindungi keduanya. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang dilaksanakan bukan hanya berbasis pada materi saja melainkan terdapat

nilai ibadah didalamnya. Hal tersebut tercermin dalam beberapa etika dalam bermuamalah. bagaimana situasinya apabila mitra atau rekan kerja yang berkeja sama dengan kita memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, khususnya jika mereka bukan seorang muslim. Untuk mendapat suatu kepastian ahkam al-fiqhiyah mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan suatu transaksi.

Dalam menjawab persoalan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian karya tulis studi pustaka dengan melakukan pendekatan pengumpulan informasi berupa buku, jurnal dan berbagai referensi lainnya.

B. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab persoalan penelitian, maka penelitian ini berjenis penelitian perpustakaan dimana pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang ada diperpustakaan dijadikan dasar bagi kegiatan atau praktik penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data

dari berbagai literatur berupa buku, bahan-bahan dokumentasi, jurnal, artikel ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu dan lainnya. Penelitian ini berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang diteliti (Raihan, 2017).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan budaya toleransi dan perdamaian merupakan aspek penting dalam konteks global saat ini, di mana perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan. Dalam Islam, nilai-nilai toleransi dan perdamaian dianggap sebagai prinsip utama yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah ekonomi.

Muamalah tidak hanya mencakup transaksi ekonomi, tetapi juga mengatur interaksi sosial dan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat. Toleransi dalam Islam tidak hanya mengacu pada kesediaan untuk menerima perbedaan dalam pandangan dan kepercayaan, tetapi juga pada kemampuan untuk berinteraksi secara harmonis dengan individu atau kelompok yang berbeda. Nilai-nilai seperti kesabaran,

penghargaan terhadap perbedaan, dan sikap saling menghormati merupakan inti dari budaya toleransi dalam Islam (Rosyad et al., 2021).

Perdamaian dalam Islam bukan hanya absennya konflik, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi yang adil (Abdul-Jabbar, 2019).

Pentingnya muamalah dalam Islam tidak hanya terletak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga pada pembentukan karakter individu dan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Keadilan dalam muamalah, misalnya, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip transparansi juga ditekankan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tentang barang atau jasa yang diperdagangkan disampaikan secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat (El-Awa, 1980).

Dalam konteks global saat ini, prinsip-prinsip muamalah Islam

menawarkan model yang berkelanjutan dan inklusif untuk pengaturan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan ekonomi, Islam mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara individu dan masyarakat secara luas.

1. Muamalah.

Muamalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala urusan dan transaksi ekonomi antara individu, kelompok, atau lembaga. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai etika, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. (Ismail, 2018).

Muamalah dalam Islam merujuk pada segala interaksi dan transaksi ekonomi antara individu, kelompok, atau lembaga yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Konsep muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,

dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip utama dalam muamalah tidak hanya mengatur aspek hukum dari setiap transaksi, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan ekonomi. Islam sebagai agama menyeluruh memberikan panduan yang sangat detail mengenai bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi. Muamalah diatur dengan ketat berdasarkan hukum-hukum syariah yang mencakup persyaratan-persyaratan seperti kesepakatan (ijab dan qabul), kehalalan objek transaksi, kebebasan dan kemampuan dari kedua belah pihak yang terlibat (Alshamsi, 2020).

2. Akad.

Akad dalam konteks Islam merujuk pada perjanjian atau kesepakatan yang sah antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu transaksi atau perbuatan hukum yang diatur oleh syariah. Akad dapat berupa perjanjian jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya. Dalam Islam, akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah, antara lain kesepakatan (ijab dan qabul),

objek yang halal, serta kebebasan dan kesanggupan dari kedua belah pihak. (Alshamsi,2020)

3. Etika muamalah dalam Islam.

Etika muamalah dalam Islam merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam bertransaksi dan berinteraksi ekonomi dengan orang lain. Etika muamalah sangat ditekankan dalam Islam karena mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang diatur oleh syariah. Beberapa prinsip utama dalam etika muamalah meliputi:

Pertama, keadilan; Setiap transaksi harus adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, ketulusan; Transaksi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak ada unsur penipuan dan manipulasi.

Ketiga, Transparansi; informasi mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan secara jujur dan terbuka.

Keempat, Kesopanan; perilaku dalam transaksi harus memperhatikan adab-adab yang dianjurkan dalam Islam, seperti sopan santun dan sikap hormat (El-Awa, M,1980).

4. Toleransi dan perdamaian.

Toleransi dalam arti lama selalu dipahami dengan beberapa azas-azas yang berkuat pada narasi berbagai perbedaan primordial seperti ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Padahal jika ditelisik secara mendalam pemahaman toleransi seperti ini tentan dimanipulasi dengan aspek perbedaan yang menyebabkan terbentuknya sekat-sekat yang secara tidak langsung memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Toleransi seperti ini dikategorikan sebagai toleransi kaum pemula (Rosyad et al., 2021)

Menurut simon blackburn menjelaskan arti toleransi yang jauh berkembang dan terkesan netral. Ia memaknai toleransi dengan istilah menahan diri bertindak dari hal yang tidak disetujui dalam urusan agama, politik dan hal lainnya yang dipandang asing dalam perspektif seseorang (Rosyad et al., 2021). Dalam hal ini pemahaman mengenai toleransi sebagai bentuk menahan diri terhadap perbedaan prinsip dasar seseorang merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Karena setiap individu memiliki pilihan dan pendapat yang berbeda, hal tersebut tidak dapat

dipungkiri dan merupakan suatu keniscayaan.

Toleransi menjadi sebuah harapan lahirnya perdamaian dan meneguhkan kemanusiaan sebagai isu global semua agama. Toleransi yang semacam ini diperlukan sebuah paradigma kesamaan sebagai wujud dari pada manifestasi egalitarianisme. Bila azas toleransi yang ditekankan dan diorientasikan untuk isu kemanusiaan setidaknya sekat-sekat perbedaan itu hilang perlahan. Prinsip egalitarianisme adalah peneguhan kesamaan semua derajat manusia dimata Tuhan yang mutlak. Yang perlu ditekankan pada prinsip ini adalah tidak ada lagi isu superioritas antara pemeluk agama, pencipta budaya, pemilik ras dan etnis yang dapat menegangkan hubungan sosial sebagai wujud kemanusiaan yang mendasar (Rosyad et al., 2021).

5. Toleransi dalam muamalah.

Dalam memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, perlengkapan rumah dan yang lainnya perlu adanya transaksi yang dilakukan oleh orang lain. Karena dengan transaksi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan. Tidak hanya

sebagai pemenuhan kebutuhan barang-barang sehari-hari, seseorang melakukan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan, memperluas relasi dan bahkan untuk menambah pengalaman dalam bidang wirausaha.

Ajaran islam mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam hal bisnis. Seorang pelaku bisnis sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip agama dalam bekerja, karena penting bagi seorang Muslim untuk dapat memahami dan membedakan antara yang diperbolehkan dan yang tidak dalam bisnisnya. Menurut Habibullah (2018., yang dikutip dari Suhendi, 2007) pengertian muamalah dalam term al-fiqh al-islami adalah “kumpulan hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan yang lain”. Muamalah mencakup hubungan secara vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain.

Hubungan toleransi dalam aspek yang sangat penting dalam bermuamalah. toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan, serta kemampuan untuk bekerja dengan

beberapa orang yang berbeda. Dalam bermuamalah, toleransi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan efektif. Namun terdapat salah satu jenis kerjasama (syirkah) yang tidak memperbolehkan adanya kerjasama seorang muslim dengan non muslim yaitu syirkah mufawadah. Berdasarkan namanya syirkah ini mensyaratkan adanya persamaan modal, pengelolaan harta dan agama, dimana masing masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain. Oleh karena itu dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus terdapat kesetaraan dalam berkontribusi baik dalam bentuk hak dan kewajiban (Az-Zuhaili, 2011). Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Tuma'ninah (2020) bahwa menurut dalam kerjasama (syirkah) hendaknya dilakukan oleh sesama kaum muslimin, karena non muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram kedalam syarikah, jika hak menjual dan membeli berada ditangan seorang Muslim, maka tidak masalah melibatkan non Muslim tersebut dalam transaksi ini untuk menghindari

masuknya harta haram kedalam kemitraan.

Adapun hukum islam (fiqih) sebagai aturan yang menetapkan bahwa bagi seorang muslim bila hendak melakukan kerjasama bisnis dengan yang lainnya (perseroan), baik orang lain tersebut muslim maupun non muslim untuk memenuhi syarat dalam islam (Syihab, 2023., dikutip dari ash-shawi, 2015). Didalam membentuk suatu kerjasama bisnis harus dilakukan dengan baik agar tercipta keselarasan yang memungkinkan kehidupan berdampingan. Sebab kondisi dimanapun dan kapanpun muslim dan non muslim memiliki keniscayaan hidup bersebelahan untuk kesejahteraan dalam menjalankan roda perekonomian bersama. Tidak dapat tercapai keseimbangan jika dalam suatu wilayah yang sama orang muslim mengikuti aturan ekonomi islam sementara non muslim tidak mengikuti aturan yang sama sebagaimana yang diterapkan pada muslim, sedangkan mereka satu sama lain saling berinteraksi ekonomi, tentu saja hal ini tidak akan menyebabkan interaksi ekonomi antara mereka menjadi seragam.

Hubungan Pebembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian dengan Muamalah dalam Islam.

Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian dalam konteks muamalah dalam Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Muamalah tidak hanya sekadar mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai etika dan moral dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi.

Islam sebagai agama menyeluruh memberikan panduan yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi. Prinsip-prinsip muamalah tidak hanya menetapkan aspek teknis dari setiap transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati antara individu yang berbeda latar belakang budaya dan agama.

Penerapan budaya toleransi dalam muamalah ekonomi Islam mencakup beberapa aspek kunci:

Pertama, Toleransi Terhadap Perbedaan: Muamalah mengajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan dalam pandangan, kepercayaan, dan budaya antarindividu yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Rosyad et al., 2021).

Kedua, Penghormatan Terhadap Hak Individu: Prinsip-prinsip muamalah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak individu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang atau keyakinan.

Ketiga, Promosi Perdamaian: Muamalah menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang damai dan stabil, di mana konflik dan perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan dengan dialog yang terbuka (Abdul-Jabbar, 2019).

Keempat, Kesetaraan dan Keadilan: Prinsip-prinsip muamalah menjamin kesetaraan dalam transaksi ekonomi, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional.

Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian dalam muamalah ekonomi Islam bukan hanya memperkuat nilai-nilai moral

dan etika, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membangun hubungan yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat global yang multikultural. Ini sejalan dengan visi Islam yang mengajarkan keadilan, kedamaian, dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam setiap aspek kehidupan

E. Kesimpulan

Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian memiliki hubungan yang erat dengan muamalah dalam Islam, khususnya dalam konteks ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi yang harmonis dan berdasarkan nilai-nilai etika untuk mencapai keadilan dan kedamaian dalam transaksi dan interaksi sosialnya. Islam sebagai agama menyeluruh memberikan panduan yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi. Muamalah dalam Islam tidak hanya sekadar aturan teknis transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi.

Penerapan budaya toleransi dan perdamaian dalam muamalah ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip utama seperti toleransi terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hak individu, promosi perdamaian melalui dialog yang adil, serta kesetaraan dan keadilan dalam setiap transaksi. Ini tidak hanya menguatkan hubungan antarindividu yang berbeda latar belakang budaya dan agama, tetapi juga mempromosikan hubungan yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat global yang multikultural

Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian dalam muamalah ekonomi Islam, oleh karena itu, tidak hanya memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam segala aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Az-Zuhaili, W. (2011). *fiqih islam wa*

adillatuhu (hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah penyewaan).

Raihan. (2017). *metodologi penelitian*. universitas islam jakarta.

Jurnal :

Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(01), 25.

<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>

Rosyad, R., Mubarak, m. f. zaky, Rahman, m. taufiq, & Huraini, Y. (2021).

Toleransi beragama dan harmonisasi sosial.

Syihab, M. B. (2023). Bentuk perseroan dalam perspektif ekonomi islam. 8(1), 67–88.

Tuma'ninah, S. (2020). implementasi konsep syirkah inaan dalam usaha photography perspektif hukum ekonomi syariah. institut agama ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.

Ismail, Abdul Ghofar, dan Asmawi. Fiqh Muamalat: Ekonomi dan Perbankan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Alshamsi, F., Ebrahim, A., & Dhafar, M. (2020). Legal Validity of Online Akad in Islamic Contracts: A Comparative Analysis. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF).

El-Awa, M. (1980). Islamic Law: Its Scope and Equity. The American Trust Publications.

Abdul-Jabbar, M. (2019). Peace and Conflict Resolution in Islamic

Perspective. Islamic Quarterly, 43(2), 187-203.

Ismail, A. (2018). Ethics in Islamic Economic Transactions. Journal of Islamic Economics, 12(1), 45-61.

Rosyad, A., et al. (2021). Understanding Tolerance: A Comparative Study. Journal of Comparative Religion, 30(4), 511-525.

Alshamsi, M. (2020). Principles of Islamic Commercial Law. Journal of Islamic Law, 25(2), 78-92.